

PENERAPAN STANDAR LAIK OPERASI (SLO) PADA KAPAL PERIKANAN DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) MAYANGAN

Implementation of Operation Worthiness Standard (OWS) on Fishing Vessel at Mayangan Fishing Port

Oleh:

I Gusti Ngurah Kadek Hary Mahardi¹, Noveldesra Suhery^{1*}

¹Program Studi Perikanan Tangkap, Politeknik Kelautan dan
Perikanan Jembrana, Bali, Indonesia

*Korespondensi penulis: noveldesra.suhery@kkip.go.id

ABSTRAK

Standar Laik Operasi (SLO) merupakan salah satu instrumen dalam pengawasan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alur dan prosedur penerbitan SLO serta status penerapannya pada kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan. Metode yang digunakan yaitu observasi langsung dan wawancara. Data yang digunakan berupa data primer yang didapatkan dengan mengikuti kegiatan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal. Selain itu, digunakan data sekunder berupa rekapitulasi penerbitan SLO oleh Satuan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Probolinggo. Proses penerbitan SLO dimulai dari pelaporan rencana keberangkatan pada aplikasi SIPELIKAN yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal. Penyebab tidak diterbitkannya SLO yaitu adanya syarat dokumen yang habis masa berlaku dan/atau tidak terpasangnya *transmitter* Sistem Pemantauan Kapal Perikanan pada kapal penangkap ikan skala besar. Tercatat sebanyak 256 SLO yang diterbitkan selama Januari hingga Juni 2022 yang didominasi oleh SLO untuk kapal penangkap ikan sebesar 78,13 % sedangkan sisanya merupakan SLO untuk kapal pengangkut ikan. Penerbitan SLO di PPP Mayangan didominasi oleh kapal perikanan skala besar sebanyak 62 %, diikuti kapal skala menengah 36 % dan skala kecil 2 %.

Kata kunci: Mayangan, Probolinggo, SLO

ABSTRACT

Operation Worthiness Standard (OWS) is one of fisheries surveillance instrument based on Minister Decree of Fisheries and Marine Affairs Number 23 Year 2021. This research aim to identify flow process and procedure of OWS issuance, and its implementation status on fishing vessel at Mayangan fishing port. The method used were direct observation and interview. The data used on this study were primary data and secondary data. Primary data were collected by following the examination of fishing vessel documents and physical inspection. Secondary data were obtained from Surveillance Unit of Marine and Fisheries Resources Surveillance on Probolinggo that was form of record on OWS issuance. Flow process of OWS issuance is starting from departure plan report by fishers on SIPELIKAN which is followed up with document examination and physical inspection. This study found that expired documents and vessel monitoring system (VMS) transmitter were not installed on the large fishing vessel as the cause of rejection of OWS issuance. There were 256 OWS issued during January to June 2022, dominated by OWS for fishing vessels 78.13 %, the rest were collecting vessels. OWS issuance in Mayangan fishing port were dominated by large-scale fishing vessels as much as 62 %, followed by medium-scale vessels 36% and small-scale vessels 2 %.

Key words: Mayangan, OWS, Probolinggo

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (PERMEN-KP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan mewajibkan setiap kapal perikanan untuk memiliki Standar Laik Operasi (SLO) setiap melakukan kegiatan perikanan. Kewajiban SLO hanya dikecualikan untuk kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan yang dioperasikan oleh nelayan kecil, serta kapal pendukung operasi budidaya ikan dengan ketentuan hanya memiliki 1 unit atau ukuran kumulatif paling besar sampai dengan 5 GT (*gross tonnage*). SLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan yang berfungsi sebagai prasyarat untuk mendapatkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dari Syahbandar di pelabuhan perikanan.

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan merupakan salah satu pelabuhan perikanan yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur. Kapal perikanan yang berbasis di PPP Mayangan sangat bervariasi ukurannya baik skala kecil (<5 GT) hingga kapal ukuran besar (>30 GT). Kapal perikanan berukuran besar (>30 GT) umumnya melakukan operasi penangkapan ikan maupun pengangkutan di wilayah Indonesia bagian timur. Menurut Laporan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (2020) jumlah kapal perikanan yang terlayani di PPP Mayangan mencapai 549 unit yang terdiri dari kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Prasetyowati *et al.* (2017) mengestimasi jumlah kapal di PPP Mayangan untuk tahun 2022 berjumlah 1200 unit.

PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 merupakan peraturan pengganti PERMEN-KP No. 1 Tahun 2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Beberapa ketentuan dalam PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 diatur lebih ketat, seperti kewajiban SLO dan SKAT (Surat Keterangan Aktivasi *Transmitter*) Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP). Kewajiban SLO pada PERMEN-KP No. 1 Tahun 2017 dikecualikan untuk kapal perikanan <10 GT sedangkan SKAT-SPKP menurut PERMEN-KP No. 10 Tahun 2019 diwajibkan untuk kapal perikanan >30 GT. Menurut PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 ketentuan SLO hanya dikecualikan untuk nelayan kecil, sedangkan SKAT hanya ditujukan untuk kapal perikanan yang izin berusahanya diterbitkan oleh Menteri. Nelayan kecil yang dimaksud dalam PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik yang menggunakan kapal penangkap ikan, maupun tidak. Oleh karena itu, secara implisit PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 ini mewajibkan SLO dan SKAT hampir pada keseluruhan kapal penangkap dan kapal penampung ikan, termasuk yang berukuran <5 GT. Penerapan PERMEN-KP No. 23/2021 khususnya tentang SLO masih terbilang baru, dan belum banyak kajian yang mengungkap status penerapannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi alur dan prosedur penerbitan SLO serta status penerapan SLO pada kapal perikanan di PPP Mayangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di PPP Probolinggo dan kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas SDKP) Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Pengumpulan data lapangan dilakukan pada tanggal 6 Juni hingga 2 Juli 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi langsung dilengkapi dengan wawancara terhadap petugas pengawas perikanan dan nakhoda kapal perikanan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer meliputi pencatatan pemeriksaan kelengkapan administrasi kapal perikanan dan pemeriksaan kesesuaian (inspeksi) fisik kapal dengan dokumen kapal perikanan. Inspeksi dan observasi dilakukan terhadap kapal perikanan yang mengajukan penerbitan SLO di PPP Mayangan. Data sekunder didapatkan dari Satwas SDKP Probolinggo berupa data rekapitulasi hasil pemeriksaan kapal periode 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

Data dianalisis dengan teknik analisis proses dan analisis ketidaksesuaian yang selanjutnya disajikan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis proses yang dilakukan adalah dengan menelaah serangkaian tahapan yang dilalui dalam penerbitan SLO beserta alur dan persyaratan yang dibutuhkan. Analisis ketidaksesuaian dilakukan dengan membandingkan kondisi kapal perikanan pada saat inspeksi pemeriksaan fisik dengan standar laik operasi yang dipersyaratkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan PERMEN-KP No. 23 Tahun 2021 SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi syarat secara administratif dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Kegiatan perikanan yang dimaksud yaitu melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan. Penerbitan SLO berlaku untuk satu kali trip kegiatan perikanan. Kewajiban memiliki SLO dapat dikecualikan dan diganti dengan surat keterangan pengganti SLO apabila kapal ingin berlayar namun tidak dalam rangka melakukan kegiatan perikanan.

Satwas SDKP Probolinggo berkedudukan di PPP Mayangan merupakan salah satu satuan pengawasan di wilayah Jawa Timur yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pangkalan PSDKP Bena. Wilayah operasional dari Satwas SDKP Probolinggo meliputi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang (PERMEN-KP No. 33 Tahun 2016). Tugas dari Satwas SDKP Probolinggo dalam melaksanakan kebijakan laik operasi kapal perikanan yaitu dengan menerbitkan SLO untuk kapal perikanan di wilayah kerja PPP Mayangan.

Terdapat pembagian kewenangan antara Pengawas Perikanan dengan Syahbandar di PPP Mayangan dalam hal pemenuhan persyaratan administratif kelaiklautan bagi kapal perikanan. Pengawas Perikanan berwenang dalam penerbitan SLO, sedangkan Syahbandar memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam pemeriksaan secara teknis dan nautika kapal perikanan serta memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan. Tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan diatur lebih rinci dalam PERMEN-KP No. 3 Tahun 2013. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Syahbandar PPP Mayangan dalam menjamin keselamatan pelayaran yaitu dengan menerbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar). Menurut Teturan & Megawati (2021), SPB berperan dalam menjamin kelayakan kapal untuk melaut. Penerbitan SPB membutuhkan kelengkapan berupa surat-surat kapal seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SLO, dan SKK (Surat Keterangan Kecakapan) Nakhoda. Selain itu, dilakukan pemeriksaan terhadap peralatan dan perlengkapan keselamatan yang ada di atas kapal seperti alat pemadam api, pelampung keselamatan, serta pemeriksaan alat tangkap dan mesin kapal. Penerapan SLO dan SPB ini merupakan salah satu upaya untuk menjamin keselamatan pelayaran perikanan serta upaya pencegahan tindakan *illegal fishing* dan perlindungan lingkungan maritim.

Alur dan Proses Penerbitan SLO Kapal Perikanan

Pelayanan penerbitan SLO oleh Satwas SDKP Probolinggo dimulai dari pelaporan rencana keberangkatan kapal yang dilanjutkan dengan pemeriksaan dokumen dan fisik kapal hingga penerbitan SLO. Inti dari prosedur penerbitan SLO adalah kelengkapan dokumen kapal dan kesesuaian antara dokumen dengan fisik kapal. Pengurusan SLO membutuhkan syarat dokumen yang harus dilengkapi oleh nakhoda/pengurus kapal perikanan. Adapun syarat dokumen untuk mengurus SLO disampaikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan dokumen administrasi untuk penerbitan SLO


No	Syarat Dokumen Penerbitan SLO	Kapal Penangkap Ikan	Kapal Pengangkut Ikan
1	Surat permohonan SLO	√	√
2	SLO Asal (SLO operasi penangkapan sebelumnya)	√	-
3	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	√	√
4	Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	√	-
5	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	-	√
6	Surat Keterangan Aktivasi <i>Transmitter</i> (SKAT) (khusus untuk kapal >30 GT)	√	√
7	Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk Kapal Pengangkut Ikan Hidup; atau Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan domestik untuk kapal pengangkut ikan antar daerah; atau Surat Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB (khusus untuk kapal ekspor)	-	√

Sumber: Standar Pelayanan SLO PSDKP Benoa, 2021

Alur dan proses penerbitan SLO kapal perikanan disampaikan pada Gambar 1. Adapun prosedur pengurusan dan penerbitan SLO yang berlaku di Satwas SDKP Probolinggo yaitu:

- 1) Nakhoda/pengurus kapal melaporkan rencana keberangkatan paling lambat 1 hari sebelumnya. Pelaporan ini disampaikan kepada Pengawas Perikanan melalui aplikasi SIPELIKAN (Sistem Pelaporan dan Informasi Kapal Perikanan) beserta kelengkapan dokumen administrasi (Tabel 1). Bagi pengurus/nakhoda kapal yang tidak bisa mengakses aplikasi tersebut dapat melaporkan rencana keberangkatan secara langsung di kantor Satwas SDKP Probolinggo. Selanjutnya, dari pihak Satwas SDKP yang akan memasukkan rencana keberangkatan kapal tersebut ke dalam aplikasi;
- 2) Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal;
- 3) Pengawas Perikanan melakukan inspeksi/pemeriksaan fisik kapal. Pemeriksaan fisik kapal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara data pada dokumen kapal dengan fisik kapal. Pemeriksaan standar yang dilakukan baik pada kapal penangkap ikan maupun pada kapal pengangkut ikan adalah kesesuaian antara identitas yang tertera pada SIPI/SIKPI dengan kondisi fisik kapal. Objek pemeriksaan antara lain: merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, *call sign*, dan pemeriksaan status aktivasi *transmitter* SPKP. Khusus untuk kapal penangkap ikan dilakukan pula pemeriksaan kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkap ikan antara yang tertera pada SIPI dengan fisiknya. Pemeriksaan pada kapal pengangkut ikan dilakukan pula pemeriksaan palka, kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan kapasitas palka, dan keaktifan kamera elektronik pemantau khusus (CCTV) untuk kapal pengangkut ikan dengan ukuran >30 GT baik untuk pengangkut ikan hidup maupun yang melakukan alih muatan ikan di daerah perairan WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia).
- 4) Hasil pemeriksaan dokumen dan fisik kapal dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (BA-HPK) yang ditandatangani oleh Pengawas Perikanan dan nakhoda kapal;

Jika segala pemeriksaan pada kapal perikanan telah dilaksanakan, maka Satwas SDKP berhak memutuskan untuk menolak atau menerbitkan SLO.




Gambar 1 Alur dan proses penerbitan SLO kapal perikanan di PPP Mayangan

Alur dan proses penerbitan SLO kapal perikanan di PPP Mayangan ini tergolong ringkas dan sederhana. Pelayanan penerbitan SLO ini secara umum berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, seperti halnya pelayanan SLO di PSDKP Bitung (Kirwelakubun *et al.* 2018) dan PSDKP Serang (Kurniawati 2018). Perbedaan mendasar adalah adanya layanan via aplikasi SIPELIKAN sebagai terobosan dari PSDKP Benoa untuk memudahkan dan mempercepat para pelaku usaha perikanan dalam pengurusan SLO.

Prinsip pelayanan penerbitan SLO di Satwas SDKP Mayangan adalah dilakukan secara tepat dan cepat tanpa adanya pungutan biaya. Penelitian Fajriah *et al.* (2020) di PSDKP Serang menyebutkan hal yang senada yaitu prosedur penerbitan SLO di PSDKP Serang memiliki pelayanan yang cepat dan tepat waktu, serta bebas biaya.

Penerbitan SLO merupakan salah satu bentuk tindakan pengawasan secara preventif. Tindakan pengawasan secara preventif dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dokumen dan kelayakan teknis sebelum kapal berangkat. Pengawasan ini bertujuan untuk pengecekan kelengkapan dokumen kapal dan mencegah tindakan pelanggaran dalam penangkapan seperti penggunaan alat tangkap terlarang. Dalam konteks ini kapal-kapal yang tidak memiliki kelengkapan dokumen tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perikanan. Selain itu, bentuk tindakan pengawasan lainnya adalah pengawasan secara represif. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan patroli di perairan. Prawira *et al.* 2021 menyebutkan pengawasan dengan teknik patroli umumnya dilakukan secara rahasia untuk mengawasi kegiatan penangkapan ikan oleh kapal-kapal <5 GT.

Selama pelaksanaan penelitian Juni 2022 dilakukan inspeksi terhadap 12 kapal perikanan yang mengajukan penerbitan SLO di PPP Mayangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat 8 kapal perikanan yang dinyatakan lengkap sedangkan 4 lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan SLO (Gambar 2). Empat kasus kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat disebabkan oleh kurangnya kelengkapan dokumen maupun peralatan pada kapal tersebut.



Gambar 2 Hasil pemeriksaan kapal perikanan untuk penerbitan SLO di PPP Mayangan

Terhadap empat kapal yang dinyatakan tidak lengkap, SLO tidak diterbitkan pada saat itu, namun diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan. Empat kapal perikanan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena beberapa faktor di antaranya:

- 1) SIPI/SIKPI sudah mati atau habis berlaku;

Terdapat tiga kapal perikanan yang memiliki SIPI/SIKPI telah mati atau habis masa berlakunya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pengawas Perikanan, kasus SIKPI yang habis masa berlaku ini cukup sering terjadi, khususnya pada kapal pengangkut ikan. Berdasarkan penjelasan dari nakhoda bahwa kapal jenis pengangkut ikan di PPP Mayangan melakukan pengangkutan ikan hingga ke Kepulauan Aru sehingga saat kembali ke pelabuhan pangkalan memakan waktu hingga 9 bulan atau lebih. Berdasarkan PERMEN-KP No. 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap diketahui bahwa masa berlaku SIPI/SIKPI adalah satu tahun. Pendeknya durasi masa berlaku SIPI/SIKPI ini menjadi penyebab seringnya ditemukan masalah administrasi dalam penerbitan SLO, khususnya untuk kapal-kapal yang waktu operasional di tengah laut hingga berbulan-bulan.

Hal yang berbeda ditemukan pada kapal penangkap ikan. SIPI yang habis masa berlaku pada kapal penangkap ikan umumnya terjadi karena keengganan dari nakhoda atau pengurus kapal untuk mengurus perpanjangan SIPI tersebut. Hal yang sama diungkapkan Kurniawati (2018) PPN Karangantu, Banten yaitu nelayan cenderung malas mengurus SIPI dan menganggap SIPI merupakan perizinan yang lamban.

- 2) Kapal perikanan yang tidak memiliki Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) atau *Vessel Monitoring System* (VMS).


Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan satu unit kapal penangkap ikan yang tidak memiliki *transmitter* SPKP. Menurut nakhodanya, kapal tersebut tidak terpasang *transmitter* SPKP karena ketidaktahuan nakhoda terhadap persyaratan kelengkapan SPKP pada kapal perikanan. Soemarmi *et al.* (2020) menyebutkan penyebab keengganan nelayan untuk memasang VMS adalah faktor biaya yang mahal untuk pemasangan VMS yang mencapai 20-30 juta rupiah per unit ditambah lagi biaya operasional dan administrasi yang mencapai 6-8 juta rupiah per tahun.

Penerapan Penerbitan SLO dan Surat Pengganti SLO Tahun 2022

Menurut PERMEN KP No. 23 Tahun 2021 kewajiban memiliki SLO dikecualikan bagi kapal perikanan dalam kondisi seperti: kapal yang baru dibeli, baru selesai dibangun atau dimodifikasi, akan melakukan perawatan dan perbaikan (*docking*), berlayar dalam hanya dalam batas wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan, berlayar untuk memberikan pertolongan, melakukan percobaan berlayar (*sea trial*), dan/atau mengalami keadaan darurat seperti kapal rusak, cuaca buruk, dan terdapat


awak kapal perikanan sakit atau meninggal. Terhadap kondisi kapal dalam status pengecualian kewajiban SLO tersebut diganti dengan surat keterangan pengganti SLO.

Selama penelitian, diperoleh data penerbitan SLO dan surat pengganti SLO selama bulan Januari sampai Juni 2022 berdasarkan pencatatan Satwas SDKP Probolinggo. Rekapitulasi penerbitan SLO dan surat pengganti SLO disajikan pada Gambar 3. Terlihat bahwa SLO yang diterbitkan oleh Satwas SDKP Probolinggo selama periode tersebut paling tinggi terdapat pada bulan Juni yaitu 59 dan paling sedikit pada bulan Februari yaitu 29. Total jumlah penerbitan SLO yang tercatat pada awal bulan Januari sampai bulan Juni 2022 yaitu 256. Di samping itu, berdasarkan rekapitulasi penerbitan surat keterangan pengganti SLO terlihat paling tinggi pada bulan Juni yaitu berjumlah 10 dan paling sedikit pada bulan April yaitu hanya 1 surat keterangan. Jadi, untuk total jumlah penerbitan surat pengganti SLO yang tercatat dari awal bulan Januari sampai bulan Juni 2022 yaitu sebanyak 36 dokumen.



Gambar 3 (a) Rekapitulasi penerbitan SLO Januari-Juni tahun 2022; (b) Rekapitulasi surat pengganti SLO Januari-Juni tahun 2022


Kapal perikanan di PPP Mayangan umumnya terdapat dua jenis, yaitu kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan. Rekapitulasi data penerbitan SLO untuk kedua jenis kapal perikanan tersebut disampaikan pada Gambar 4. Berdasarkan Gambar 4, jumlah SLO untuk kapal penangkap ikan lebih banyak dibandingkan kapal pengangkut ikan. Jumlah SLO untuk kapal penangkap ikan yaitu 227 dan untuk kapal pengangkut ikan berjumlah 65.



Gambar 4. Rekapitulasi SLO kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan

Penerbitan SLO oleh Satwas SDKP Probolinggo diwajibkan untuk kapal dengan ukuran paling kecil yaitu 5 GT. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui ukuran kapal penangkap ikan terkecil yang mengurus SLO di Satwas SDKP Probolinggo adalah ukuran 9 GT dan terbesar adalah 398 GT.

Rekapitulasi jumlah penerbitan SLO berdasarkan klasifikasi ukuran kapal di PPP Mayangan disampaikan pada Gambar 5. Berdasarkan pengelompokan data tersebut diketahui kelompok kapal terbesar di PPP Mayangan yang mengurus SLO adalah kapal berukuran 11-29 GT sebanyak 35 %. Selanjutnya, diikuti oleh kapal perikanan berukuran >100 GT sebanyak 28 %, kelompok 51-100 GT sebesar 21 %, armada berkapasitas 30-50 sebesar 14 %, dan sisanya ukuran 5-10 GT (2 %). Terlihat bahwa penerbitan SLO didominasi oleh kapal yang termasuk kategori armada besar (>30 GT) dengan total 63 %, diikuti oleh kategori armada sedang (11-29 GT) sebesar 35 % dan armada kecil <10 GT sebesar 2 %.



Gambar 5 Klasifikasi jumlah penerbitan SLO berdasarkan GT kapal

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui penerbitan SLO di Satwas SDKP Probolinggo tidak terdapat SLO untuk kapal <5 GT. Menurut Septiono *et al.* (2022) dengan adanya perubahan ketentuan pengecualian wajib SLO <10 GT pada PERMEN KP No.1 Tahun 2017 menjadi PERMEN KP No. 23 Tahun 2021 di Pos PSDKP Kijang dinilai kurang tepat dan membebani nelayan dengan armada <5 GT. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh Pengawas Perikanan di Satwas SDKP Probolinggo, khususnya untuk nelayan dengan armada <5 GT yang trip penangkapannya 1 hingga 2 hari. Langkah yang diambil Satwas SDKP Probolinggo yaitu dengan memberikan keringanan bagi nelayan kecil berupa perpanjangan masa berlaku SLO hingga 1 minggu lamanya. Berbeda dengan pendekatan yang dilakukan oleh Satwas PSDKP Batam dan Tanjung Balai Karimun yang melakukan pengawasan untuk kapal <5 GT dengan melakukan pengawasan langsung di perairan khususnya untuk mengawasi penggunaan alat tangkap terlarang, tanpa menerapkan kewajiban SLO (Prawira *et al.* 2021).

Menurut Jamaludin (2016) terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan laik operasi kapal perikanan. Faktor pendukung terdiri dari adanya komunikasi dan sosialisasi yang baik terhadap kebijakan SLO, serta disposisi (pendelegasian tugas). Adapun faktor yang dinilai sebagai penghambat adalah belum memadainya sumber daya (SDM, anggaran, sarana-prasarana), serta struktur birokrasi yang rendah. Senada dengan itu, Septiono *et al.* 2022 menyebutkan kendala dalam penerbitan SLO di antaranya kurangnya petugas untuk pemeriksaan fisik di lapangan.

Salah satu perubahan mendasar mengenai ketentuan wajib SLO menurut PERMEN KP No. 23 Tahun 2021 adalah tidak disebutkannya batas ukuran armada minimal dalam pengecualian wajib SLO. Secara eksplisit hanya dikecualikan untuk nelayan kecil, yaitu kelompok nelayan subsisten atau artisanal, yang menangkap ikan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut memberikan ruang penafsiran yang dapat berbeda baik di antara Pengawas Perikanan, maupun di kalangan nelayan. Kapal perikanan >5 GT, khususnya yang tidak berpangkalan di pelabuhan perikanan, bisa saja tidak tersentuh oleh kewajiban SLO, mengingat cakupannya sejauh ini hanya di lingkup pelabuhan perikanan, selain dapat mengaku sebagai nelayan kecil. Realita di lapangan memang menunjukkan bahwa nelayan kecil yang umumnya memiliki armada <5 GT sebagian besar tidak

berpangkalan di pelabuhan perikanan, tetapi cenderung memiliki pangkalan di sekitar tempat tinggal mereka, baik di muara ataupun di pinggir pantai. Nelayan dengan kondisi tersebut umumnya tidak dibebani oleh hal-hal yang bersifat administratif seperti SLO maupun SPB. Dengan demikian, masih perlu digali lebih jauh bagaimana status ketidakpatuhan terhadap kewajiban SLO ini. Berapa banyak kapal perikanan di luar pengecualian yang tidak mengurus SLO dan tetap melakukan operasi penangkapan ikan? Kondisi tersebut dapat dijawab dengan melakukan pengawasan represif di perairan, seperti patroli yang dilakukan secara berkala dan melakukan pendataan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penerapan SLO terhadap kapal perikanan di PPP Mayangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Alur dan prosedur penerbitan SLO terhadap kapal perikanan di PPP Mayangan tergolong ringkas dan sederhana dengan dibantu adanya layanan via aplikasi SIPELIKAN sehingga pengurusan SLO menjadi lebih mudah dan cepat;
- 2) Penyebab ditolak atau ditundanya penerbitan SLO terhadap kapal perikanan di PPP Mayangan yaitu SIPI/SIKPI yang habis masa berlaku dan tidak terpasangnya *transmitter* SPKP pada kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 GT;
- 3) Jumlah penerbitan SLO kapal perikanan pada bulan Januari hingga bulan Juni 2022 tercatat 256 yang didominasi oleh jenis kapal penangkap ikan dibanding kapal pengangkut ikan dengan perbandingan 25 : 7.
- 4) Penerbitan SLO pada kapal perikanan di PPP Mayangan didominasi oleh kelompok armada besar (>30 GT) sebesar 63%, diikuti oleh armada sedang (11-29 GT) 35%, dan sisanya 2% untuk kapal skala kecil (<10 GT).

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar dibuatkan petunjuk teknis untuk menghindari adanya multi-tafsir terhadap kewajiban SLO bagi nelayan kecil dengan tidak menyebut batas ukuran kapal penangkap ikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan dan staf Satwas SDKP Probolinggo atas fasilitasi yang diberikan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajriah, N. N. T., Boesono, H., & Kurohman, F. 2020. Analisis Kinerja Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) Terkait Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu Kota Serang, Banten. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* 9(1): 45-54.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/download/29387/24777>
- Jamaluddin. 2016. Implementasi Kebijakan Laik Operasi Kapal Perikanan Oleh UPT Pos Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. [Tesis]. Universitas Terbuka. Jakarta. 137 Hlm
- Kirwelakubun, N., Kayadoe, M. E., Polii, J. F., Kaparang, F. F., & Pangalila, F. P. 2018. Studi Tentang Pelayanan Terhadap Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa Kota Manado (Study on Fishery Ship Service at Tumumpa Coastal fishing port (PPP) at Manado City). *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 3(1): 32-40.
<https://doi.org/10.35800/jitpt.3.1.2018.19377>

- Kurniawati, L. 2018. Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serang. [Skripsi]. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Serang.
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 3/PERMEN-KP/2013. Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 386.
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2016. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1474
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2017. Surat Laik Operasi Kapal Perikanan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 152
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.23/MEN/2021. Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 632.
- Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.58/MEN/2020. Usaha Perikanan Tangkap. Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1397.
- Prasetyowati, W., Bambang, A. N., & Kurohman, F. 2017. Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Mayangan Ditinjau dari Aspek Produksi, Kota Probolinggo, Jawa Timur. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 6(3): 11-19. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/18915/17999>
- Prawira, M.Z., Sitompul, M.K., Arianti, N.D. & Baasithu, R., 2021. Pengawasan oleh Satker PSDKP Tanjung Balai Karimun Terhadap Kapal di Bawah 5 GT yang Beroperasi di Perairan Tanjung Balai Karimun. *Jurnal Jalasena*, 3(1), pp.43-50. <https://doi.org/10.51742/jalasena.v3i1.550>
- Satwas SDKP Probolinggo. 2022. Laporan Tahunan Satwas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Probolinggo tahun 2022. Probolinggo: PSDKP Probolinggo.
- Septiono, S., Poti, J. & Setiawan, R., 2022. Evaluasi Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Studi Kasus Penerbitan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan Di Pos Pengawasan Sumber Daya. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), pp.656-661. <https://soj.umrah.ac.id/index.php/SOJFISIP/article/view/1741/1547>
- Soemarmi, A., Indarti, E., Wardhani, L. T. A. L., Diamantina, A., & Ristyawati, A. 2020. The Use Of The Vessel Monitoring System As Fishery Ship Obligations In Indonesia. *AAFL Bioflux*, 13(3), 1483-1494. <https://www.bioflux.com.ro/docs/2020.1483-1494.pdf>
- Teturan, Y. E., & Megawati, M. 2021. Pelayanan Administrasi Dokumen Kapal Perikanan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 10(2): 112-127. <http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/3970>.